Jurnal Ilmiah Publika (JIP)
Administrasi Publik – FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati
Vol 13, No. 1, June 2025, ISSN: 2337-4446; E-ISSN: 2684-8295
Website: https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika

Mafia Tanah Di Indonesia: Subjek Yang Seakan Tidak Pernah Hilang

Erna Azharul Khasanah[1], Nizam Zakka Arrizal[2]
Universitas PGRI Madiun, Indonesia
*Corresponding Author: erna_2406101039p@mhs.unipma.ac.id, nizam@unipma.ac.id

ABSTRAK: Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memahami lebih jauh mengenai kejadian-kejadian mafia tanah yang sedang marak terjadi saat ini. Solusi baru atas permasalahan yang ada kemudian diberikan dengan menggunakan pendekatan hukum preskriptif yang relevan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan terkait. Metode-metode ini didukung oleh bahan-bahan sekunder dari berbagai sumber. Peneliti tertarik untuk menulis artikel ini setelah mengetahui kejadian terkini Nirina Zubir yang baru-baru ini terjadi terkait perampasan harta benda ibunya oleh anggota mafia tanah. Ada beberapa undang-undang yang bertujuan untuk memberantas mafia tanah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kekuasaan Administratif, Hak Atas Tanah, Satuan Perumahan, dan Pendaftaran Tanah yang dimaksudkan untuk memberikan hak kepada pemilik tanah dan satuan properti tempat tinggal dan hak terdaftar lainnya, mafia tanah dapat melanjutkan operasinya. Meningkatnya sengketa pertanahan dan sengketa akibat campur tangan mafia tanah membuat proses pengurusan perkara pertanahan terhambat dan memakan waktu lama dalam penyelesaiannya. Lemahnya undang-undang pertahanan merupakan permasalahan mendasar, dan undang-undang tersebut mempunyai celah yang dapat dieksploitasi oleh mafia tanah. Oleh karena itu, reformasi hukum pertanahan diperluan untuk memperbaiki dan menyempurnakan hukum guna mencapai kepastian hukum yang bermanfaat bagi masyarakakat.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Mafia Tanah, Sengketa

ABSTRACT: The purpose of writing this journal is to find out more about the land mafia incidents that are currently rampant. New solutions to existing problems are then provided using a prescriptive legal approach that is relevant and consistent with related laws and regulations. These methods are supported by secondary materials from various sources. The researcher was interested in writing this article after learning the legal facts of the Nirina Zubir case that recently occurred regarding the confiscation of her mother's property by members of the land mafia. There are several laws that aim to eradicate the land mafia, such as Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Administrative Powers, Land Rights, Housing Units, and Land Registration which are intended to provide rights to land owners and residential property units and other registered rights, the land mafia can continue its operations. The increasing number of land disputes and disputes due to the interference of the land mafia has hampered the process of managing land cases and taken a long time to resolve. The weakness of the defense law is a fundamental problem, and the law has loopholes that can be exploited by the land mafia. Therefore, land law reform is needed to improve and perfect the law in order to achieve legal certainty that is beneficial to society.

Keywords: Legal Certainty, Land Mafia, Dispute

1. Pendahuluan

Tanah adalah sumber daya alam yang krusial untuk eksistensi manusia.. Oleh karena itu, Pasal 33 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Sumber daya alam, seperti tanah, tidak dalam kepemilikan oleh kelompok tertentu melainkan merupakan milik bersama seluruh masyarakat sebagai satu bangsa. Banyak pemberitaan bahwa aksi mafia tanah menimbulkan permasalahan pembangunan dan sosial serta menimbulkan konflik pertanahan yang tiada henti. Pasalnya, Kementerian Pertanian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kementerian BPN) telah mengungkap 60 kasus mafia tanah sejak tahun 2019. Faktanya, beragam celah digunakan untuk berbagai kepentingan, di mana salah satu yang paling sering terjadi adalah dokumen palsu. Situasi ini bisa menyebabkan konflik terkait tanah dan perselisihan pertanahan di antara warga, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kerugian baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Beberapa pemilik tanah mengkhawatirkan keberadaan mafia tanah ini, karena ketersediaan lahan yang semakin langka dan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat dari tahun ke tahun, sehingga sulit untuk menghentikan mafia tanah. Akibatnya, aksi mafia tanah tersebut menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi serta menghambat penyelesaian kasus pertanahan secara umum**.**

Mafia tanah menjadi praktik keji yang muncul sebab kurangnya pengawasan serta penegakan hukum dan digunakan sebagai wahana untuk melakukan konspirasi pemerintah untuk memanipulasi penjualan dan menerbitkan sertifikat sah. Dalam hal ini, dalam jual beli tanah antar masyarakat, sangat penting untuk mendapatkan penegakan hukum mengenai tanah tersebut. Konflik dan sengketa pertanahan dapat terjadi di kota-kota besar, yang menyebabkan peningkatan migrasi dari desa ke kota, dan berkembangnya proyek infrastruktur skala besar serta kebijakan pertanahan. Hal-hal seperti itu tidak nyambung. Sebaliknya tanah menurut fungsinya adalah perantara, perantara.Negara sendiri berguna dalam kehidupan bermasyarakat sebagai tempat hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu. Dalam konteks ini, mafia tanah berperan sebagai faktor penyebab utama dalam berkembangnya konflik dan perselisihan terkait pertahanan.

Aksi mafia tanah ini bermula dari pemalsuan dokumen, pemalsuan sertifikat tanah, hingga perubahan batas tanah. Kondisi ini menyebabkan data pertanahan tidak akurat serta metode mafia tanah merupakan konspirasi jahat. Menyikapi fenomena tersebut, para mafia tanah dengan mudah menggunakan cara tersebut dan memanfaatkan kontrak yang buruk untuk mengajukan tuntutan hukum, sehingga menimbulkan perselisihan, perselisihan, dan tuntutan hukum pertanahan yang bisa merugikan pihak-pihak yang sebenarnya memiliki hak atas tanah tersebut. Hal inilah yang dibuat oleh mafia tanah dengan memanfaatkan celah yang ada baik dari hukum, pemerintah, maupun kelalaian pemilik tanah. Meski pemerintah berupaya serius membentuk satuan tugas anti mafia tanah untuk memberantas aktivitas mafia tanah di wilayah tersebut dan mengadili pelakunya, namun praktik tersebut belum bisa dihentikan.

Mafia tanah berusaha untuk menemukan peluang dalam pendaftaran tanah dengan memalsukan tanda tangan atau berupaya memperoleh tanda tangan dengan tujuan mendapatkan sertifikat pendaftaran tanah. Tindakan ilegal ini dilakukan oleh pejabat

berwenang yang mendukung mafia tanah dalam memperoleh sertifikat tanah dengan mendaftarkan properti yang bukan miliknya demi mendapatkan sertifikat kepemilikan. Semakin memanasnya skandal mafia tanah tidak terlepas dari lemahnya perlindungan negara terhadap tanah serta sumber daya manusia lainnya, yang merupakan bagian dari perekonomian, masyarakat, dan kebudayaan yang dijamin oleh konstitusi. Masyarakat sangat rentan karena sebagian besar lahan yang mereka kelola tidak terdokumentasi kecuali mereka memiliki sertifikat dari lembaga resmi pemerintah sebagai buktinya. Kebijakan pertanahan Indonesia didasarkan pada Undang-Undang (UU) No.5 Undang-undang yang dikenal dengan Peraturan Pokok Pertanian 1960 (UUPA) ini berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan tentang pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan pemerintah yang berkesinambungan

Permasalahan pertanahan menjadi semakin kompleks, dan kebutuhan masyarakat lokal terhadap penggunaan lahan juga semakin meningkat. Berbagai cara dilakukan untuk memiliki tanah itu sendiri. Jika menyangkut sengketa pertanahan di masyarakat, mafia tanah diyakini selalu terlibat. Permasalahan berikutnya adalah munculnya oknum aparat desa dan kabupaten yang memanfaatkan ajakan mafia tanah, mengetahui situasi pertanahan, dan membuat pernyataan palsu. Mafia tanah biasanya terdiri dari dua orang atau lebih. Teknik yang digunakan mafia tanah mulai dari memalsukan data dan dokumen hak atas tanah, menuntut legitimasi di pengadilan, mengajukan tuntutan hukum melalui tipu muslihat, berkolusi dengan pihak berwenang terkait untuk mendapatkan legitimasi, penggelapan dan penipuan, mulai dari metode kejahatan korporasi seperti pemalsuan otoritas. Kelola hak atas tanah. Keputusan yang salah menyebabkan hilangnya kepemilikan tanah.

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang merupakan jenis metode dalam penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan UU yang ada serta rumusan isu masalah terkait masalah hukum. Kajian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan terkini terkait penelitian.

3. Pembahasan

3.1 Peran Notaris Dalam Kasus Mafia Tanah dan Sanksi yang Diberikan Jika Terbukti Terlibat

Mafia tanah dalam konteks litigasi pertanahan tergolong dalam kategori sengketa pertanahan yang beragam, mencakup baik sengketa pertanahan maupun litigasi yang melibatkan ruang angkasa. Mafia berbasis lahan ini adalah contoh dari kejahatan profesional, tetapi kelompok tersebut cenderung menghindari jalur hukum dan mediasi. Akibatnya, proses pengungkapan menjadi terhambat. Mafia Tanah terdiri dari dua kata yaitu "Mafia" dan "Tanah", serta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mafia melakukan kejahatan, melanggar berbagai kejahatan dan undang-undang, serta sering menimbulkan onar melakukan aktivitas. Kerusakan mendatangkan malapetaka pada masyarakat dan bangsa. Tanah merupakan kondisi bumi pada suatu tempat, area permukaan bumi yang dibatasi, daratan, atau permukaan bumi yang dikelilingi dan berada dalam penguasaan suatu negara yang mengatur. Secara etimologis, mafia tanah dapat diartikan sebagai kejahatan yang dibuat oleh suatu kelompok rahasia di bidang pertanahan yang beroperasi secara terorganisir dan sistematis atas hak atas tanah di suatu wilayah tertentu. Menurut Petunjuk Teknis Pencegahan

dan Pemberantasan Mafia Tanah, mafia tanah diartikan sebagai orang perseorangan, kelompok, dan/atau badan hukum yang dengan sengaja berbuat tindak pidana yang dapat menunda pengurusan perkara pertanahan.

Mafia tanah menurut pakar hukum Menurut pakar hukum pertanahan Profesor Dr. Nurhassan Ismail, S.H., M.A., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sepertinya mafia tanah ada di dalam ruangan. Artinya, keberadaan jaringan kerjanya tidak diragukan lagi, menyalahi hukum dan merugikan pihak-pihak yang menjadi korban dari mafia tanah. Jaringan ini sangat terstruktur, jelas, dan sangat sistematis. Meskipun tampak biasa dan legal, namun aktivitas mereka sebenarnya merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum karena sasaran utama mereka hanyalah untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain secara finansial. Mereka terus-menerus mencari celah dalam peraturan hukum pertanahan, serta dalam administrasi sertifikasi tanah, penerbitan sertifikat hak atas tanah, dan bahkan kemampuan untuk memperoleh bukti kepemilikan tanah dan mencari lokasi tanah. Dengan tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai hak milik menurut hukum adat, maka bukti berupa pemeriksaan fisik tanah dengan itikad baik menurut hukum adat tetap diperlukan karena telah diputuskan ditelantarkan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran mafia tanah meliputi:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan sertifikat lahan.
2. Masyarakat mengira bahwa pendaftaran lahan dan perolehan sertifikat lahan memerlukan pengeluaran yang tinggi.
3. Proses pengurusan pendaftaran tanah juga diyakini memerlukan waktu.
4. Pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap tanah masih rendah.

Kemakmuran mafia darat berjalan seiring dengan kurangnya pengawasan resmi serta lemahnya penegakan hukum. Terlebih lagi, iklim ekonomi masa kini memperlakukan tanah sebagai aset, menjadikannya alat investasi, hal ini menimbulkan praktik mafia tanah. Ini merupakan upaya terkoordinasi antara pelaku lokal dan pejabat publik untuk melaksanakan sertifikasi, menegakkan hak atas tanah yang tumpang tindih, dan mensertifikasi tanah orang lain tanpa izin. Selain itu, ada indikasi bahwa kelompok yang besar serta pengusaha besar yang memerlukan ruang dan lahan setuju dengan perubahan dalam peruntukan ruang, seperti mengubah area hijau dan taman nasional menjadi kawasan komersial. Aksi mafia tanah sering terlihat pada konflik pertanahan. Bentuknya mulai dari konspirasi manipulasi data lapangan, pemalsuan, pemerasan, intimidasi, terorisme, kekerasan hingga pemberian hak atas tanah secara sepihak dan tidak diungkapkan. Mafia tanah dapat disebabkan oleh lima faktor utama. Pertama, pengembangan di Indonesia masih sangat tergantung pada dana dan bantuan dari para investor. Kedua, sistem informasi mengenai lahan cenderung tertutup dan tidak transparan. Ketiga, ada hubungan kepentingan yang kuat antara pelaku usaha dan pejabat baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Keempat, pengelolaan lahan dan hutan yang tidak memadai. Kelima, penegakan hukum yang lemah serta pendekatan yang sangat hati-hati dan selektif.

Jabatan Notaris wajib memberikan kepada para pihak bukti-bukti yang diperlukan untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu. Notaris akan membuatkan akta berlandaskan permohonan yang bersangkutan. Kewajiban notaris dalam membuat akta tergantung pada bukti-bukti yang diajukan para pihak dan keterangan para ahli. Notaris juga mempunyai tugas

memberikan nasihat hukum kepada para pihak mengenai permasalahan yang ada. Termasuk juga nasihat Notaris yang diberikan kepada para pihak dan akan dicantumkan dalam dokumen-dokumen terkait. Hal ini merupakan maksud dan pernyataan para pihak dan bukan pernyataan atau pernyataan. Tugas Notaris tidak mengatur pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Hukum pidana UUJN hanya mengatur tentang pedoman saksi perdata dan administratif. Namun apabila seorang Notaris melakukan tindak pidana, maka tanggung jawab Notaris tersebut bisa dipidana dan dikenakan sanksi pidana menurut hukum pidana. Ada pula berbagai catatan yang menunjukkan bahwa sanksi pidana terbatas dapat dijatuhkan kepada Notaris. Misalnya, seorang perseorangan sebagai Notaris dapat melakukan perbuatan hukum terhadap baik fisik, materiil, dan formil suatu akta yang dibuat dengan sadar, sadar, atau tanpa izin Notaris. Niat yang mereka rencanakan. Dengan kata lain, penggunaan suatu akta yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh Notaris dan disepakati sekaligus oleh para pihak dan mereka yang hadir di pengadilan sebagai dasar suatu tindak pidana. Ada prosedur hukum yang diikuti oleh Nottaris dalam melaksanakan akta, ada pula yang tak sesuai dengan tata cara pelaksanaan akta yang berkaitan dengan UUJN.

Pemalsuan berbagai jenis surat berdasarkan Pasal 264 Ayat 1 KUHP berdasarkan R.Soeshiro merupakan ancaman terhadap kepentingan umum dan harus diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan pemalsuan surat biasa. Selain itu, definisi dokumen asli memerlukan klarifikasi. Kalau mengacu pada Pasal 1868 BW, yang dimaksud dengan akta dinas yaitu yang dibuat di tempat pelaksanaannya, oleh atau oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu, dalam bentuk yang ditentukan UU. Barangsiapa menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP dan memberikan kerugian kepada orang lain, bisa dipidana. Begitu pula dengan Notaris Nilina Zubir yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan 264 KUHP (KUHP). 263 StGB Ayat (1) "Barangsiapa membuat atau memalsukan surat palsu yang mampu menetapkan suatu hak, kewajiban, pelunasan utang, atau dimaksudkan sebagai bukti penggunaan atau perintah penggunaan orang lain" yang isinya benar, dan seolah-olah tidak dirusak, surat itu mengancam "jika penggunaan tersebut dapat mengakibatkan kerugian karena pemalsuan, ada risiko hukuman hingga enam tahun penjara". Ayat (2) "Barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau dipalsukan seolah-olah asli, jika mungkin timbul kerugian akibat penggunaan surat itu, diancam dengan pidana yang sama." R.Soeshiro menafsirkan hukum pidana sebagai berikut: Itu bisa ditulis tangan, dicetak, atau diketik. Oleh karena itu, surat palsu itu haruslah surat yang :

A. Dapat diberikan keringanan utang
B. Anda dapat menerbitkan kontrak
C. Dapat menerbitkan hak
D. Dapat digunakan untuk menggambarkan tindakan dan fenomena.

3.2 Cara Melindungi Secara Hukum Pemegang Hak Atas Tanah dari Aksi Mafia Tanah di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pokok-pokok Pertanian dan bertujuan agar pemegang hak atas tanah bisa menikmati perlindungan. Salah satu aspek UUPA ialah pendaftaran tanah. Ini

sangat krusial sebab berhubungan langsung dengan perlindungan atas kepemilikan tanah masyarakat serta melindungi pemilik tanah yang berhak. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak atas tanah memiliki signifikansi besar bagi para pemilik hak tersebut. Pasalnya, sertifikat berfungsi sebagai bukti legal yang sah dan merepresentasikan objek yang terlindungi oleh hukum, yaitu akta hak atas tanah yang asli. Walaupun ada berbagai UU serta peraturan, pemerintah mengalami kesulitan dalam melindungi pemilik lahan dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah. Terlebih lagi, mafia tanah terus melakukan penyuapan terhadap pejabat pemerintah untuk memperoleh kemenangan dalam kasus-kasus. Intervensi yang dilakukan masih belum efisien, sehingga untuk melindungi masyarakat biasa yang menjadi korban, harus diterapkan sanksi pidana terhadap anggota mafia tanah yang diduga melanggar hukum yang ada. Penegakan hukum yang tepat dapat memberantas mafia tanah, meskipun tanah tersebut sebenarnya milik pribadi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya restrukturisasi dan reformasi pertanian yang adil. Jika berhasil dilaksanakan, reformasi ini juga akan membawa manfaat positif bagi penghidupan masyarakat yang bergantung pada lahan). Jika kemudian timbul sengketa harta benda, maka akan dikenakan sanksi pidana di pengadilan. Hukum pidana sendiri memungkinkan adanya penegakan hukum pidana terhadap orang yang melanggar larangan atau peraturan yang ada, namun untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pelanggarnya, maka larangan tersebut haruslah disebabkan oleh perbuatannya. Syaratnya adalah larangan tersebut harus ada kaitannya dengan perbuatannya untuk bertindak Kejahatan.

Terkait mafia tanah, belum ada UU yang mengatur secara spesifik mengenai mafia tanah, yang ada hanyalah cara/cara yang mereka gunakan untuk memperoleh hak atas tanah.Undang-undang berikut mungkin berlaku terhadap tindakan yang sering dilakukan oleh mafia tanah:

1. Tindak pidana terkait pemalsuan dokumen diatur pada Pasal 263, 264, 266, dan 274 KUHP.
2. Tindak pidana perampasan tanah diatur pada Pasal 167 KUHP.
3. Merupakan tindak pidana perampasan hak atas real estate berupa tanah, rumah, sawah, dan lain-lain. Kejahatan ini kadang-kadang disebut kejahatan sterionate dan diatur pada Pasal 385 KUHP.
4. Tindak pidana sumpah palsu dan pernyataan palsu berdasarkan Pasal 242 KUHP. Hal ini mengacu pada perintah untuk mengisi informasi palsu pada dokumen asli.
5. Pasal 52 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pertanian (UUPA).
6. Pasal 6 UU Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Orang atau Kuasanya yang Sah.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) Republik Indonesia secara khusus menginstruksikan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Poli) dan Kejaksaan Agung RI, untuk secara efektif memberantas kejahatan di darat. Namun polisi bukan satu-satunya yang bertugas memberantas mafia tanah. Kementerian Pertanian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga terlibat dalam pembentukan misi anti mafia tanah.

Untuk menertibkan kasus mafia tanah, terdapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Total (PTSL) yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan reforma

agraria dengan tujuan mencapai kepastian hukum dan legalisasi tanah secara optimal, sehingga bertujuan untuk mencegah dan mengurangi sengketa pertanahan dan pertanahan perselisihan mafia. Meskipun PTSL telah mengalami kemajuan, celah mafia tanah masih terdapat dalam program-program yang bertujuan untuk memberantasnya. Mafia tanah adalah aktor yang mengorganisir individu atau kelompok dengan tujuan menghasilkan uang melalui cara-cara yang tidak adil atau ilegal terkait dengan tanah.

Penegakan hukum terhadap mafia tanah dalam program PTSL dapat dilakukan melalui BPN sesuai dengan Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Direktur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Penyelesaian litigasi pertanahan. Pasal 257, 391, 394, dan 502 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan yang mengandung tindak pidana. Selain itu, berbagai jenis sanksi administratif dikenakan sehubungan dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah publik, antara lain: Pemberhentian, Pemberhentian, atau Pemindahan dengan Tidak Hormat. Kedua, upaya pemerintah mencegah mafia tanah dengan membangun ekosistem lembaga anti mafia tanah berdasarkan program pendaftaran tanah yang sepenuhnya sistematis. Selain itu, terdapat Panitia Khusus Pemberantasan Mafia Tanah dan Tim Penggerak Penyelesaian Sengketa Pertanian (TPPKA) untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan pertanian. Pemerintah juga akan menyempurnakan undang-undang seperti UUPA tentang tindakan administratif mengenai tanah yang telah habis masa berlakunya, penggunaan bukti-bukti hukum yang ada berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 dalam pendaftaran tanah, dan pembentukan undang-undang terhadap tindak pidana mafia tanah; perlu untuk mempertimbangkan Kembali. Kementerian ATR/BPN dapat menerbitkan sertifikat dalam format elektronik untuk menghindari sengketa pertanahan sekaligus memperkuat jaminan keabsahan sertifikat hak atas tanah. Implikasi dari penelitian ini, pertama, aparat penegak hukum di bidang pertanahan diarahkan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap program PTSL yang sedang berjalan hingga tahun 2025. BPN sebagai penyelenggara program PTSL harus lebih berhati-hati dan teliti terkait keakuratan data objek dan subjek. Hal ini dilakukan untuk meredam kejadian mafia tanah dan mengurangi terjadinya insiden dan konflik mafia tanah akibat celah mafia tanah di departemen pengelolaan PTSL. Kedua, pemerintah akan mengkaji ulang peraturan mengenai tata cara pendaftaran tanah dalam UUPA dan mempertimbangkan untuk menetapkan undang- undang tentang tindak pidana mafia tanah, khususnya mengenai tata cara pendaftaran tanah sambil menunggu penyelesaian kasus mafia tanah. Mengingat kesenjangan dalam Mobile Land Mafia, pertimbangkan untuk menerbitkan sertifikat elektronik dengan PTSL.

4. Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah

Penegakan hukum terhadap mafia tanah dalam program PTSL dapat dilakukan melalui BPN sesuai Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Direktur Jenderal Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Menyelesaikan sengketa properti. Pasal 257, 391, 394, dan 502 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan yang mengandung tindak pidana. Selain itu, berbagai jenis sanksi administratif dikenakan sehubungan dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah publik, antara lain: Pertama, Pemberhentian, Pemberhentian, atau Pemindahan dengan Tidak Hormat. Kedua, upaya pemerintah mencegah mafia tanah dengan

membangun ekosistem lembaga anti mafia tanah berdasarkan program pendaftaran tanah yang sepenuhnya sistematis. Selain itu, terdapat Panitia Khusus Pemberantasan Mafia Tanah dan Tim Penggerak Penyelesaian Sengketa Pertanian (TPPKA) untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan pertanian. Pemerintah juga akan menyempurnakan undang-undang seperti UUPA tentang tindakan administratif mengenai tanah yang telah habis masa berlakunya, penggunaan bukti-bukti hukum yang ada berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 dalam pendaftaran tanah, dan pembentukan undang-undang terhadap tindak pidana mafia tanah; perlu untuk mempertimbangkan kembali. Kementerian ATR/BPN dapat menerbitkan sertifikat dalam format elektronik untuk menghindari sengketa pertanahan sekaligus memperkuat jaminan keabsahan sertifikat hak atas tanah. Implikasi dari penelitian ini, pertama, aparat penegak hukum di bidang pertanahan diarahkan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap program PTSL yang sedang berjalan hingga tahun 2025. BPN sebagai penyelenggara program PTSL harus lebih berhati-hati dan teliti terkait keakuratan data objek dan subjek. Hal ini dilakukan untuk meredam kejadian mafia tanah dan mengurangi terjadinya insiden dan konflik mafia tanah akibat celah mafia tanah di departemen pengelolaan PTSL. Kedua, pemerintah akan mengkaji ulang peraturan mengenai tata cara pendaftaran tanah dalam UUPA dan mempertimbangkan untuk menetapkan undang- undang tentang tindak pidana mafia tanah, khususnya mengenai tata cara pendaftaran tanah sambil menunggu penyelesaian kasus mafia tanah. Mengingat kesenjangan dalam Mobile Land Mafia, pertimbangkan untuk menerbitkan sertifikat elektronik dengan PTSL.

Undang-undang ini secara khusus mengutuk kejahatan yang merugikan banyak orang akibat kejahatan yang dilakukan. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengatur tentang orang yang membuat atau memalsukan surat palsu yang didalamnya timbul hak atau kewajiban atau dijadikan alat bukti suatu hal dengan tujuan: Masu.Jika seseorang menggunakan surat tersebut untuk berpura-pura bahwa isinya benar dan bukan palsu, dan penggunaan surat tersebut kemungkinan besar menimbulkan kerugian, maka ia dapat dipidana hingga enam tahun penjara. Berikutnya pada Pasal 2 mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau surat palsu sebagai surat asli, dikenai pidana yang sama apabila penggunaan surat tersebut menimbulkan kerugian bagi Masu. Dalam hal pemalsuan surat, pasal ini juga mencakup pemalsuan tanda tangan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang diarahkan pada tiga hal. Pertama, pelaku sadar sepenuhnya atas tindakan yang dilakukannya dan akibat buruk yang ditimbulkannya. Kedua, pelaku juga sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; dan ketiga, pelaku mempunyai kehendak bebas ketika melakukan perbuatan terlarang tersebut. Ketiga elemen tindakan ini bersifat kumulatif. Oleh karena itu, jika Anda tidak memenuhi ketiga unsur tanggung jawab tersebut, Anda dapat dianggap tidak bertanggung jawab.

Mereka yang melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban pidana dan tentu saja akan dihukum. Adanya ancaman pidana terhadap pelaku mafia tanah seharusnya membuat pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan kejahatan di bidang pertanahan. Meski efek jera bukan menjadi penyebab ancaman tersebut, namun diharapkan kejahatan terhadap hak masyarakat atas tanah tidak terjadi. Solusi untuk memberantas maraknya tindak kriminal mafia tanah antara lain::

1) Menindak tegas pelaku mafia tanah.

Sanksi pidana harus dijatuhkan kepada mereka yang tidak berwenang secara hukum untuk melakukan pemalsuan, penipuan, penggelapan, dan berbagai pelanggaran lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Hukuman pidana harus dijatuhkan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut yang dilakukan oleh mafia tanah, sementara perlindungan hukum harus diberikan kepada korban mengenai pengelolaan tanah yang sah. Selain sanksi pidana, PNS yang melakukan tindak pidana mafia tanah juga dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian. Upaya hukum lain yang bisa diterapkan adalah pencabutan izin pejabat yang melakukan peralihan hak atas tanah secara tidak sah dalam bentuk kegiatan ilegal seperti mafia tanah, agar tidak seluruh warga menjadi korban kejahatan tersebut.

2) Ada kebutuhan untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme staf internal pertanahan. Masyarakat mengharapkan pengelola lahan bersikap adil dan jujur, serta memiliki kecerdasan dan keahlian di bidang pertanahan dalam menjalankan tugasnya. Mengingat pelaku mafia tanah mencari peluang kepada petugas pertanahan untuk menyelesaikan masalah kesehatan dengan mudah, maka petugas pertanahan harus mengambil perilaku dan sikap tersebut. Mengingat integritas dan profesionalisme adalah hal yang penting, maka dilakukan upaya perbaikan birokrasi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, pengawasan terhadap pegawai negeri harus dilakukan dengan baik agar tugasnya sesuai dengan undang-undang dan tidak melanggar tugas yang telah ditetapkan. Komisi Yudisial diharapkan berperan dalam hal ini, karena terbuka peluang bagi aparat penegak hukum seperti hakim untuk melakukan pelanggaran hukum. Mungkin juga mafia tanah mempermainkan hakim untuk memastikan keadilan ditegakkan dengan lancar. Oleh karena itu, pengawasan terhadap BPN serta seluruh personel yang terkait dengan tindak pidana tersebut harus dilakukan sebaik-baiknya. Sebab amanahnya dalam kaitannya dengan penerbitan sertifikat tanah adalah melindungi setiap orang yang terkait dengan penerbitan sertifikat tanah hak atas tanah.

3) Untuk menghentikan kejahatan mafia darat, diperlukan penguatan kerja sama di berbagai tingkat dengan pejabat pemerintah dan lembaga penegak hukum. Aksi ilegal tersebut diketahui dilakukan dengan sangat strategis, hati-hati, dan terorganisir. Untuk menghentikan pelanggaran hukum mafia tanah, hal ini perlu disikapi dengan keahlian dan kerja sama yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum. Bahkan, pemerintah telah membentuk tim untuk menghentikan pergerakan mafia tanah dan memberikan perlindungan hukum kepada para korban kejahatan mafia tanah tersebut. Tim Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (selanjutnya disebut Tim PPMT) yang terdiri dari Kementerian ATR/BPN, Polri, dan Kejaksaan RI

4) Untuk menerbitkan sertifikat real estat, sertifikat tersebut harus didaftarkan pada pendaftaran tanah. Bagi pemegang hak atas tanah, penting untuk dilakukan pengesahan tanah agar diakui sebagai bukti sah penguasaan atas tanah tersebut. Di sisi lain, permasalahan umum yang muncul ketika tanah tidak didaftarkan adalah karena biaya. Tentu saja dampaknya terhadap kepastian hukum mengenai pengelolaan dan kepemilikan tanah, dan tanah yang tidak bersertifikat tidak aman dan rentan disalahgunakan dan disalahgunakan oleh mafia tanah. Tentu saja hal ini menimbulkan permasalahan terkait pertanahan seperti konflik dan sengketa pertanahan. Dengan berbagai pertimbangan dan upaya membantu masyarakat, pemerintah melibas tanah dan menerbitkan sertifikat gratis melalui program PTSL

Kementerian untuk ATR/BPN. Program ini dilaksanakan pemerintah untuk mencegah dan menangkal kejahatan mafia tanah. Keseriusan pemerintah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri TR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tentang sistematika pendaftaran tanah yang lengkap

5) Kita harus memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan hak atas tanah. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka program PTSL agar berhasil menjamin keberlangsungan program, sejalan dengan harapan dan tujuan pemerintah tentunya. Selain itu, bagi mereka yang telah memiliki bukti kepemilikan tanah agar aktif mengecek status kepemilikannya menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku untuk mencegah terjadinya kesalahan pengalihan hak atas tanah sesegera mungkin. Masyarakat diharapkan menjaga hak atas tanahnya untuk melindungi diri dari mafia tanah.

4.Penutup

Mafia tanah merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pertanahan. Ini adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk **bersama-sama** memiliki atau **mengelola** tanah orang lainn secara ilegal. Oleh karena itu, mafia tanah sangat merugikan para korbannya, sehingga mengambil tindakan tegas terhadap pelakunya, meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat, meningkatkan kerja sama antarlembaga, dan lain-lain untuk memberantas mafia tanah. Mencegah dan memberantas mafia tanah, melaksanakan sertifikasi tanah, meningkatkan partisipasi/kegiatan masyarakat dalam konservasi dan perlindungan tanah. Notaris harus bertanggung jawab secara pidana atas keasliannya. Oleh karena itu, pemalsuan berbagai surat tunduk pada ketentuan Pasal 264 Ayat 1 KUHP mengacu pada Pasal BW 1868 menyatakan, Surat asli adalah surat yang ditulis dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau oleh pejabat yang berwenang menangani masalah itu di tempat pembuatan surat itu. Barangsiapa menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP dan dengan demikian dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, dapat dipidana.

Peraturan pertanahan yang ada mungkin ketat, namun jika tidak sejalan dengan penegakan hukum, maka semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, mafia tanah selalu bisa mencari cara untuk melancarkan aksinya. Oleh karena itu, terdapat bukti bahwa hak atas tanah dilindungi dalam hal kepemilikan tanah. Ketika sertifikat tanah telah dibuat, sebaiknya pemerintah daerah memberikan perhatian yang lebih besar kepada pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola sertifikat tanah agar penyalahgunaan tidak terjadi lagi. Mengingat kegiatan kriminal mafia tanah melibatkan banyak pihak dan sama saja dengan memalsukan data pemilik properti, maka penting untuk mencegah mafia tanah berkeliaran dan melecehkan masyarakat umum serta memastikan tindakannya dilakukan sesuai dengan hukum. Perubahan signifikan diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku beserta peraturan yang berlaku. Aksi kriminal mafia tanah kerap dilakukan dengan cara lama yaitu pengalihan kepemilikan dengan cara diam-diam memalsukan sertifikat kepemilikan tanah sebagai bagian dari proses jual beli. Jika pemilik properti belum menerima sertifikat, digunakan cara lain dengan memanfaatkan celah tersebut. Cara yang dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan oknum pejabat BPN setempat agar mudah menemukan properti yang tidak terdaftar. Para mafia kemudian bekerja sama membuat dokumen kepemilikan tanah palsu dan membandingkannya dengan dokumen korban. Oknum pejabat BPN juga terlibat dalam pemalsuan peta survei dan peta lapangan, serta yang terkait dengan

pembuatan sertifikat.
Taktik lainnya adalah memalsukan sertifikat tanah di bawah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan inayahnya, kedua penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh dosen Prodi Hukum Fakultas Hukum UNIPMA terutama dosen pengampu mata kuliah ini Bapak Nizam Zakka Arrizal,S.h.,M.H, dan penulis juga mengucapkan terimakasih terhadap pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian artikel ini.

Daftar Pustaka

Bhawika, D, Pastika, W, Aprilia, D, Eoh, SY & Faith, BZ n.d., 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG DIBALIK NAMA TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK (Studi Kasus: Mafia Tanah ART Nirina Zubir) Gorontalo Law Review'.

Ismail, Nurhasan. Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan. Malang: Setara Press, 2018.Mhd. Yamin Lubis, Abd. Rahim Lubis. Hukum Pendaftaran Tanah. Jakarta: Mandar Maju, 2008.

Karlina, Y & Putra, IS n.d., 'PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DENGAN MENGGUNAKAN ISTRUMEN HUKUM PIDANA DI INDONESIA'.

Karno Sabowo, H, Purnomo, H, Pawiyatan Luhur, J, Duwur, B & Gajahmungkur, K 2023, *Pemberantasan Mafia Tanah Sebagai Upaya Bersama Pemerintah dan Masyarakat*, *Jurnal Politik Hukum*, vol. 1, no. 1, <https://nasional.tempo.co/read/1531865/gaduh-mafiatanah-apa-itu-mafia-tanah-dan->.

Krismantoro, D 2022, 'Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia', *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 3.

Kusumojati, MP 2022, 'PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP NOTARIS SEBAGAI OKNUM MAFIA TANAH', *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, vol. 11, no. 1, pp. 44–52.

Pendidikan, J & Konseling, D n.d., *Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah*, vol. 5.

Prayitno, B 2021, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MAFIA TANAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 9, no. 2, p. 269.

Putri Fransiska Purnama Pratiwi, O & Palangka Raya, U n.d., *Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Palangka Raya (Putri Fransiska) Hlm 23 UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI KOTA PALANGKA RAYA*.

Sevilla, M, Angelin, R, Clarissa, ID & Widigdo, Z 2021, 'KASUS MAFIA TANAH YANG MENIMPA NIRINA ZUBIR : APAKAH AKIBAT DARI LEMAHNYA HUKUM PERTANAHAN'.

Wirawan Kementerian ATR, V & Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, B 2019, 'Akar Masalah Maraknya Mafia Tanah', vol. 1, no. 2, p. 35.

Wirawan, V, Universitas, (, Achmad, J, Yogyakarta, Y, Brawijaya, J & Ringroad Barat, J n.d., *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM ALTERNATIF UPAYA*

PENCEGAHAN KEJAHATAN MAFIA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN, vol. 7, no. 1.

Zakka Arrizal, N, Diana Sari, S, Eviningrum, S, Ulya Kharisma, B, Ayu Widya Perdana, Y & Bella Saputri, C n.d., *Proceeding of Conference on Law and Social Studies TINJAUAN HUKUM PRAKTIK HIBAH HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT*, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.